



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 62 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **KEBIJAKAN PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN SETELAH PENETAPAN PENGADILAN NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, Pencatatan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas;
  - b. bahwa Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan Kelahirannya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
  - c. bahwa persyaratan Pencatatan Kelahiran dianggap perlu untuk disederhanakan, setelah mendapat Penetapan Pengadilan Negeri ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Kebijakan Persyaratan Pencatatan Kelahiran setelah Penetapan Pengadilan Negeri.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Prosedur, Persyaratan, dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Barat.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG KEBIJAKAN PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN SETELAH PENETAPAN PENGADILAN NEGERI

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
10. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan Hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas;

12. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada instansi Pelaksana yang Pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

## **BAB II PENCATATAN KELAHIRAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pencatatan Kelahiran merupakan salah satu Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Wilayah NKRI;
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuatkan dokumen Kependudukan sebagai alat bukti yang autentik;
- (3) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (4) Setiap kelahiran yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (5) Persyaratan dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
  1. Persyaratan Pencatatan Kelahiran :
    - a. Surat Kelahiran dari dokter/bidan/yang membantu kelahiran/penolong kelahiran;
    - b. Nama dan Identitas saksi kelahiran atau KTP dua orang saksi kelahiran;
    - c. Kartu Keluarga orang tua yang telah dilegalisir;
    - d. KartuTanda Penduduk orang tua yang telah dilegalisir;
    - e. Kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah dari pemuka agama/pemuka penghayat kepercayaan yang telah dilegalisir;
    - f. Surat Keterangan meninggal orang tua (apabila orang tua yang bersangkutan telah meninggal dunia) dari Petinggi/Lurah;
    - g. Surat pengantar dari Petinggi/Lurah yang ditujukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pengurusan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
    - h. Melampirkan fotocopy ijazah orang tua (jika memiliki ijazah);
    - i. Melampirkan fotocopy ijazah anak (jika anak yang bersangkutan telah memiliki ijazah);
    - j. 2 (dua) stofmap folio;
    - k. Mengisi formulir pelaporan kelahiran yang ditandatangani oleh pelapor kelahiran;
    - l. Melampirkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun.
  2. Prosedur Pencatatan Kelahiran :
    - a. Pemohon mengisi formulir Pencatatan Kelahiran dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
    - b. Pemohon menandatangani formulir Pencatatan Kelahiran;

- c. Petugas Registrasi mencatat dalam buku Register Akta Kelahiran;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Kutipan Akta Kelahiran;
- e. Petugas Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pemohon.

**BAB III**  
**PENCATATAN KELAHIRAN SETELAH PENETAPAN PENGADILAN NEGERI**

**Pasal 3**

- (1) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN**

**Pasal 4**

- (1) Persyaratan Pencatatan Kelahiran setelah Penetapan Pengadilan Negeri didasarkan pada Kebijakan Bupati Kutai Barat dengan melihat situasi dan Kondisi Penduduk Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan dan Prosedur yang telah ditentukan sehingga menghasilkan Dokumen Kependudukan yang autentik.

**BAB V**  
**PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN SETELAH PENETAPAN PENGADILAN NEGERI**

**Pasal 5**

Persyaratan dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan Pencatatan Kelahiran :
  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. Kartu Keluarga (KK);
  3. Akta Perkawinan (apabila yang bersangkutan memiliki);
  4. Melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- b. Prosedur Pencatatan Kelahiran :
  1. Pemohon Mengisi formulir Pencatatan Kelahiran dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
  2. Pemohon menandatangani formulir Pencatatan Kelahiran;
  3. Petugas registrasi mencatat dalam buku register Akta Kelahiran;
  4. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Kutipan Akta Kelahiran;
  5. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pemohon.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Drs. Yohanes Kinam. R	Kadis Kependudukan & Capil	
4.	H. Edyanto Arkan, SE	Ass I	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 01 Oktober 2012.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 01 Oktober 2012.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**AMINUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 31.